



**PENETAPAN**

Nomor 264/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Rojhan bin Ngalim**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Manis RT.002 RW.004 Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 264/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 25 Oktober 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Zulfah binti Kusen** pada tanggal 06 Januari 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 409/23/I/1996 tanggal 06 Januari 1996 dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- 1.1 Bagus Ahmad Nurhidayah bin Rojhan, laki-laki, lahir tanggal 30 Agustus 1998;

Hal. 1 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Dhorifatul Hikmah binti Rojhan, perempuan, lahir tanggal 15 Juni 2001;

1.3 Ma Wa Hibatur Rohmah bin Rojhan, laki-laki, lahir tanggal 26 Januari 2003;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Dhorifatul Hikmah binti Rojhan**, umur 18, agama Islam, pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, tempat kediaman di Dusun Manis RT.002 RW. 004 Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **Ucin Ahmad Mahasin bin Buhari**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kmp. Mekar Asih RT.004 RW. 004 Desa Durajaya Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa Pemohon Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B-1347/Kua.10.09.13/PW.01/10/2019 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan yang merupakan hasil revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah menentukan tanggal pernikahan pada tanggal 29 November 2019 serta kedua calon pengantin telah sama-sama menyebarkan undangan

Hal. 2 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Guru dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Zulfah binti Kusen untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ucin Ahmad Mahasin bin Buhari di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah memberikan dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Zulfah binti Kusen yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah

Hal. 3 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Ucin Ahmad Mahasin bin Buhari;

Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Ucin Ahmad Mahasin bin Buhari, umur 28 tahun tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Zulfah binti Kusen dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Zulfah binti Kusen tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/23/II/2019 tanggal 06 Januari 1996, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Nomor : 474/19092708571313/DAFDUK tanggal 27 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209130810070400 tanggal 12 Pebruari 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Hal. 4 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor ; B-1347/Kua.10.09.13/PW.01/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Hasan bin Sahid, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Manis RT.002 RW.004 Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Zulfah binti Kusen akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Ucin Ahmad Mahasin bin Buhari akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 28 tahun tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal. 5 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dudy Daemi bin Badru, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Manis RT.002 RW.004 Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Ucin Ahmad Mahasin bin Buhari, akan tetapi anak Pemohon bernama Zulfah binti Kusen masih berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 28 tahun tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 6 dari 11 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Zulfah binti Kusen dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Zulfah binti Kusen dengan calon suaminya yang bernama Ucin Ahmad Mahasin bin Buhari telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.4);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama 18 tahun adalah lahir pada tanggal 00 0000 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur #0607# tahun ..... bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Zulfah binti Kusen dan calon suami anak Pemohon bernama Ucin Ahmad Mahasin bin Buhari yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Zulfah binti Kusen akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Ucin Ahmad Mahasin bin Buhari akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Zulfah binti Kusen dengan calon suaminya yang bernama Ucin Ahmad Mahasin bin Buhari tersebut secara lahiriyah telah

Hal. 7 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun #0606# sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Zulfah binti Kusen dengan Ucin Ahmad Mahasin bin Buhari tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Zulfah binti Kusen lahir pada tanggal 00 0000;
- Bahwa Zulfah binti Kusen akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Ucin Ahmad Mahasin bin Buhari;
- Bahwa antara Zulfah binti Kusen dengan Ucin Ahmad Mahasin bin Buhari tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Zulfah binti Kusen belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa hubungan antara Zulfah binti Kusen dengan Ucin Ahmad Mahasin bin Buhari tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Zulfah binti Kusen apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Zulfah binti Kusen dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dhorifatul Hikmah Binti Rojhan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Uci Ahmad Muhasin Bin Buhari di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 ( dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH. dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. SENO**

Hal. 9 dari 11 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH.**

**H. ABDUL HANAN, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**AGUS HERIANTO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

.....

Ketua Majelis

ttd

**Drs. SENO**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hal. 10 dari 11 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH.**

**H. ABDUL HANAN, SH.,MH**

Panitera Pengganti

ttd

**AGUS HERIANTO, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**

Hal. 11 dari 11 hal.